

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN  
PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
ACHMAD LUKMAN RIAN TO  
NPM. 19.81.0685**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2023**

## ABSTRAK

**ACHMAD LUKMAN RIAN TO, NPM 19.81.0685, Skripsi 2023. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2017. Pembimbing I Salamiah, SH.,MH, Pembimbing II Muthia Septarina, SH.,MH.**

Penelitian ini mengenai pajak Restoran kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2017 yang menetapkan pajak Restoran 10% tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan didalam undang-undang itu tertulis bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, bahwa setiap peraturan yang ada, daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum perundangan-undangan, setiap peraturan perundangan-undangan memiliki hierarki, dimana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan adanya data-data Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dan teori hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada, dengan sesuai kata-kata.

Hasil penelitian ini adalah perbedaan antara Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2017 tentang pajak restoran sebesar 10% tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah terbaru tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang tercantum di UU No 7 Tahun 2021 yang mengatur sebesar 11%, seharusnya pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah yang ada.

**Kata Kunci :** *UU NO 7 Tahun 2021,Peraturan Bupati No 10 Tahun 2017 dan Pajak Restoran.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mardiasmo, Perpajakan edisi Revisi 2008, ctk. Keempat, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2008.

Marihot P. Siahaan (2010:327)

Peter Mahmud Marzuki, (2010) , Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,”

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran.

### Jurnal

[ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id](http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id)

[ejournal.undiksha.ac.i](http://ejournal.undiksha.ac.i)

[bapenda.sumutprov.go.id](http://bapenda.sumutprov.go.id)

[perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id](http://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id)

### Website

<https://mitrapajakutama.com/undang-undang-tentang-perpajakan-di-indonesia/>

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en).

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20443/t/BK%2BDPR%3A%2BPerda%2Btak%2BBoleh%2BBertentangan%2BDengan%2BUU>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wajib-pajak-dan-kategori-wajib-pajak-lt63ff30cdd6822>